



REPEH RAPIH KERTA RAHARJA

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421/2/14431 - Disdikbud

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Rekomendasi Kepala UPTD TK dan SD Kecamatan Baleendah Nomor : 421.1/268-UPTD, 8 Nopember 2016
3. Rekomendasi Camat Kecamatan Kecamatan Baleendah Nomor: 421.10/425-Sosbud, Tanggal 07 Nopember 2016
4. Rekomendasi dari Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Nomor: 43/XI-Kemasy, tanggal 04 Oktober 2016.
5. Peninjauan Tim Pemeriksa pada tanggal 11 November 2016.

Dengan ini memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama Sekolah : SDIT BHAKTI PERTIWI
Yayasan Pendiri : BINA BHAKTI
Penanggung jawab : YANI SUKIYANI
Alamat : Jl. Mekarsari RT 06 RW 22 Kelurahan
Baleendah Kecamatan Baleendah
Kabupaten Bandung
Surat Permohonan Ijin :
Nomer : 25/Prop/YBB-SDITBP/XI/2016
Tanggal : 09 Nopember 2016

Demikian Izin Operasional Sekolah ini diterbitkan, dengan catatan:
Sekolah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang
Standar Nasional Pendidikan;

Soreang, 23 November 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG



DR. H. JUHANA, M.MPd

Rembina Utama Muda

NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala UPTD TK dan SD
Kecamatan Baleendah